



PUTUSAN

Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudhi Safta Pradana
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 34/10 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pesona Bukit Batuah Jl. Taman Sari RT. 70
Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota
Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yudhi Safta Pradana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI SAFTA PRADANA Bin SUNARNO LASIJO (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHI SAFTA PRADANA Bin SUNARNO LASIJO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 45 (EMPAT PULUH LIMA) Lembar Nota Pelunasan / Faktur dari PT. BARU INDAH (Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa YUDHI SAFTA PRADANA Bin SUNARNO LASIJO (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa YUDHI SAFTA PRADANA Bin SUNARNO LASIJO (Alm), dalam kurun waktu Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2023 pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Sultan hasanuddin No. 36 Rt. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan di Kantor PT. BARU INDAH setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan kerja atau karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa yang bekerja di PT. BARU INDAH sebagai SALESMAN DAN KOLEKTOR dan wewenang Terdakwa adalah setiap harinya Terdakwa mengambil nota invoice tagihan di kantor dan menagih ke toko-toko sesuai nota invoice yang setiap harinya Terdakwa setorkan ke kantor, dimana sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2023 atas penagihan invoice tersebut Terdakwa tidak menyetorkan kepada PT. BARU INDAH.

Bahwa rincian penggunaan uang dari hasil penagihan invoice yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah

- Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 16.00 wita Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.285.656- (Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.607.643,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- Pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.445.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.376.394,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)
- Pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.304,651- (Satu juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.099.661,- (Satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.645.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 295.552,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira sekira jam 16.00 wita Rp. 1.520.656,- (Satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 546.750,- (Lima ratus empat puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.426.691,- (Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.822.638,- (Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.957.927,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 541.839,- (Lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.111.439,- (Satu juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 413.917,- (Empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas) Pada hari Kamis 07 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 340.330,- (Tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
- Pada hari Jum'at 08 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.407.580,- (Tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.528.250,- (Satu juta lima ratus duapuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 707.087,- (Tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.085.335,- (Tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.572.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 13 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.901.081,- (Satu juta Sembilan ratus seribu delapan puluh satu rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.093.116,- (Satu juta Sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 374.550,- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 482.106,- (empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 490.671,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 715.708,- (Tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.555.917,- (Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 364.011,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu sebelas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 256.355,- (Dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 142.374,- (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 330.109,- (Tiga ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)

Bahwa uang tersebut secara bertahap dengan cara faktur / Nota Invoice tidak Terdakwa setorkan ke kantor PT. BARU INDAH kurang lebih ±Rp. 54.917.851,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH);

Bahwa Uang – uang tersebut Terdakwa gunakan UNTUK KEBUTUHAN SEHARI – HARI, SEWA MOTOR SETIAP HARINYA, BAYAR KOS-KOSAN dan KE TEMPAT HIBURAN MALAM Dan Terdakwa tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan Sdr. RONNY CAHYONO (sebagai Kepala Cabang PT. BARU INDAH)

Bahwa atas kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa, PT. BARU INDAH mengalami kerugian sebesar ±Rp. 54.917.851,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH),

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa YUDHI SAFTA PRADANA Bin SUNARNO LASIJO (Alm), dalam kurun waktu Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2023 pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Sultan hasanuddin No. 36 Rt. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan di Kantor PT. BARU INDAH atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa hingga harus dipandang*

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa yang bekerja di PT. BARU INDAH sebagai SALESMAN DAN KOLEKTOR dan wewenang Terdakwa adalah setiap harinya Terdakwa mengambil nota invoice tagihan di kantor dan menagih ke toko-toko sesuai nota invoice yang setiap harinya Terdakwa setorkan ke kantor, dimana sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2023 atas penagihan invoice tersebut Terdakwa tidak menyetorkan kepada PT. BARU INDAH.

Bahwa rincian penggunaan uang dari hasil penagihan invoice yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah

- Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 16.00 wita Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.285.656- (Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.607.643,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.445.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.376.394,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.304,651- (Satu juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.099.661,- (Satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.645.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 295.552,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira sekira jam 16.00 wita Rp. 1.520.656,- (Satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 546.750,- (Lima ratus empat puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.426.691,- (Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.822.638,- (Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.957.927,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 541.839,- (Lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.111.439,- (Satu juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 413.917,- (Empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas) Pada hari Kamis 07 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 340.330,- (Tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
- Pada hari Jum'at 08 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.407.580,- (Tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.528.250,- (Satu juta lima ratus duapuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 707.087,- (Tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.085.335,- (Tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.572.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 13 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.901.081,- (Satu juta Sembilan ratus seribu delapan puluh satu rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.093.116,- (Satu juta Sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 374.550,- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 482.106,- (empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 490.671,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 715.708,- (Tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.555.917,- (Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 364.011,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu sebelas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 256.355,- (Dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 142.374,- (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 330.109,- (Tiga ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)

Bahwa uang tersebut secara bertahap dengan cara faktur / Nota Invoice tidak Terdakwa setorkan ke kantor PT. BARU INDAH kurang lebih ±Rp. 54.917.851,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH);

Bahwa Uang – uang tersebut Terdakwa gunakan UNTUK KEBUTUHAN SEHARI – HARI, SEWA MOTOR SETIAP HARINYA, BAYAR KOS-KOSAN dan KE TEMPAT HIBURAN MALAM Dan Terdakwa tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan Sdr. RONNY CAHYONO (sebagai Kepala Cabang PT. BARU INDAH)

Bahwa atas kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa, PT. BARU INDAH mengalami kerugian sebesar ±Rp. 54.917.851,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH),

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fiki Buyung Jatmiko bin Jaikun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Baru Indah yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan jabatan sebagai Supervisor dari tanggal 2 Februari 2018 s/d Sekarang;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan Terdakwa adalah sebagai Salesman dan kolektor di PT. Baru Indah;
- Bahwa, penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 13.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa, Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Baru Indah dengan cara nota invoice yang seharusnya setiap harinya di setorkan ke kantor, tetapi oleh Terdakwa tidak di setorkan dan di salah gunakan;
- Bahwa, total uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 54.917.851,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Baru Indah;
- Bahwa, totalan rincian uang yang digelapkan Terdakwa yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 16.00 wita Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5 285.656-(Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
 - Pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.607. 643,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
 - Pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.445.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.376.394 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)
 - Pada hari senin tanggal 20 Agustus 2023 cokira jam 16.00 wita Rp. 1304,651- (Batu juta tiga ratus emapt ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
 - Pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wita Rp 500 000 (Lima ratus nbu rupiah)

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 1.099 661 (Satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2645 000,- (Dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 295 552,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira sekira jam 16.00 wita Rp. 1.520.658 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 546 750,- (Lima ratus empat puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.426 691,-(Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 3.822.638,-(Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1. 957 927,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 541.839,-(Lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.111.439,- (Satu juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 413 917,- (Empat ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh belas)
- Pada hari Kamis 07 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 340.330,- (Tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
- Pada hari Jum'at 08 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.407.580,- (Tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.528.250,- (Satu juta lima ratus duapuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 707.087,- (Tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.085.335,- (Tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.572.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 13 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.901.081,- (Satu juta Sembilan ratus seribu delapan puluh satu rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.093.116 (Satu juta Sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sakira jam 16.00 wita Rp. 374 550,- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 482.106,- (empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 490 671,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 715.708,- (Tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.555.917,- (Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 364.011,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu sebelas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 256.355,- (Dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 142.374,- (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 330.109,- (Tiga ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan rupiah)
- Bahwa, pada hari Senin 02 Oktober 2023 Pukul 13.00 Wita, di PT. Batu Indah yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 Rt. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, awal sebelum kejadian Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Baru Indah, pada saat itu posisi saksi sedang di handil membeckup sales saksi yang kosong, pada pukul 16.30 wita, saksi di telpon oleh pak Rony dan menginformasikan bahwa ada nota invoice pada hari sabtu yang belum di setorkan oleh Terdakwa, kemudian saksi langsung konfirmasi kepada Terdakwa melalui telepon yang mana posisi Terdakwa sedang di samboja dan saksi suruh tunggu di sana, setelah saksi sampai di samboja, saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait nota invoice yang tidak di setorkan ke kantor, setelah saksi konfirmasi Terdakwa mengakui bahwa dia memakai uang milik PT. Baru Indah, setelah itu saksi di perintahkan oleh pak Rony untuk memastikan rumah dari Terdakwa, setelah sampai rumah Terdakwa,

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tanyakan lagi kepada Terdakwa "selain nota ini, apakah ada nota lain yang kamu gunakan" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada" lalu Terdakwa mengeluarkan semua nota invoice yang telah digunakan, setelah itu saksi konfirmasi kepada pak Rony, bahwa Terdakwa telah menggelapkan nota yang lainnya, lalu saksi coba hitungan kasar ketemu di angka Rp. 39.176.388 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya saksi konfirmasi kepada pak Rony dengan hitungan kasar saksi, kemudian saksi di suruh menunggu oleh pak Ronny kemudian pada pukul 23.00 wita, pak Rony, pak Adi dan pak Dani datang ke kontrakan Terdakwa, setelah di konfirmasi bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik PT. Baru Indah, dari pengakuan Terdakwa uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan main judi Online selanjutnya saksi tidak mengetahui tidak lanjutnya seperti apa, semua di serahkan ke pihak Perusahaan;

- Bahwa, ada saksi yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut yaitu Pak Ronny Manager Area, Manik Andre Team Audit, dan Mesrina admin Inkaso;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada etika baik untuk mengganti uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

2. Manik Andree Jaswin anak dari Jawasdin Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Baru Indah yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan jabatan sebagai Tim Audit;

- Bahwa, jabatan Terdakwa adalah sebagai Salesman dan kolektor di PT. Baru Indah;

- Bahwa, penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 13.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

- Bahwa, Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Baru Indah dengan cara nota invoice yang seharusnya setiap harinya di setorkan ke kantor, tetapi oleh Terdakwa tidak di setorkan dan di salah gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi langsung melakukan pengecekan terhadap nota invoice yang bersangkutan setelah dilakukan pengecekan sementara ditemukan sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun hasil pengecekan dilapangan terdapat beberapa nota yang disembunyikan dan dikembalikan ke kantor;
- Bahwa, total uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 54.917.851,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Baru Indah;
- Bahwa, totalan rincian uang yang digelapkan Terdakwa yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 16.00 wita Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5 285.656-(Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.607. 643,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
 - Pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.445.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.376.394 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)
 - Pada hari senin tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1304,651- (Batu juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
 - Pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wita Rp 500 000 (Lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 1.099 661 (Satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2645 000,- (Dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 295 552,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira sekira jam 16.00 wita Rp. 1.520.658 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 546 750,- (Lima ratus empat puluh enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.426 691,-(Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 3.822.638,-(Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1. 957 927,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 541.839,-(Lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.111.439.- (Satu juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 413 917,- (Empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas)
- Pada hari Kamis 07 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 340.330,- (Tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
- Pada hari Jum'at 08 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.407.580,- (Tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.528.250,- (Satu juta lima ratus duanpuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 707.087,-(Tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.085.335,- (Tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.572.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 13 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.901.081, (Satu juta Sembilan ratus seribu delapan puluh satu rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.093.116 (Satu juta Sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sakira jam 16.00 wita Rp. 374 550,- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 482.106,- (empat ratus delapn puluh dua ribu seratus enam rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 490 671,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 715.708,- (Tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Pada senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.555.917,- (Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)
 - Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 364.011,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu sebelas rupiah)
 - Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 256.355,- (Dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)
 - Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 142.374,- (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
 - Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 330.109,- (Tiga ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan rupiah);
- Bahwa, tidak ada surat perintah audit dari PT. Baru Indah tetapi semenjak saksi join di perusahaan rutin dilakukan audit setiap 1 (satu) bulan sekali untuk nota tunggakan dan 3 (tiga) bulan sekali untuk audit secara keseluruhan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 13.00 wita, di PT. Batu Indah yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 Rt. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, awal mula saya mendapatkan informasi dari Pak Ronny yang mana pada saat itu saya ada beberpa nota yang gelapkan oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Fiki mengkonfirmasi langsung dengan Terdakwa terkait ada nota invoice yang tidak di setorkan ke kantor, setelah di konfirmasi dengan Terdakwa benar bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan, setelah itu Terdakwa di lakukan interogasi oleh pak Rony, Pak Adi dan Pak Dani di kontrakan Terdakwa, setelah di interogasi Terdakwa mengakui menggelapkan uang milik PT. Baru Indah, setelah itu keesoakn harinya Terdakwa membuat surat pernyataan di kantor yang mana Terdakwa menyanggupi untuk mengganti rugi total kerugian perusahaan dengan nominal Rp. 54.917.851,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sampai saat ini Terdakwa pada hari Rabu 11 Oktober 2023 tidak juga bisa membayarkan dan mengganti rugi uang milik perusahaan dan melanggar surat pernyataan yang di buat oleh Terdakwa selanjutnya tindak lanjut dari perusahaan melaporkan Terdakwa ke Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa, ada saksi yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut yaitu Pak Ronny, pak Fiki dan Mesrina;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada etikat baik untuk mengganti uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

3. Ronny Cahyono Tjio S.E.S. DM anak dari Karno Cahyono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Baru Indah yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan jabatan sebagai Manager Area;

- Bahwa, jabatan Terdakwa adalah sebagai Salesman dan kolektor di PT. Baru Indah;

- Bahwa, penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 13.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

- Bahwa, Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Baru Indah dengan cara nota invoice yang seharusnya setiap harinya di setorkan ke kantor, tetapi oleh Terdakwa tidak di setorkan dan di salah gunakan;

- Bahwa, saksi langsung melakukan pengecekan terhadap nota invoice yang bersangkutan melakukan audit data ulang;

- Bahwa, total uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 54.917.851,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Baru Indah;

- Bahwa, totalan rincian uang yang digelapkan Terdakwa yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 16.00 wita Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

- Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5 285.656-(Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.607. 643,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.445.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.376.394 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)
- Pada hari senin tanggal 20 Agustus 2023 cokira jam 16.00 wita Rp. 1304,651- (Batu juta tiga ratus emapt ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wita Rp 500 000 (Lima ratus nbu rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 1.099 661 (Satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2645 000,- (Dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 295 552,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira sekira jam 16.00 wita Rp. 1.520.658 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 546 750,- (Lima ratus empat puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.426 691-(Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 3.822.638,-(Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.957.927,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 541.839,-(Lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.111.439,- (Satu juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 413.917,- (Empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas)
- Pada hari Kamis 07 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 340.330,- (Tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
- Pada hari Jum'at 08 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.407.580,- (Tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.528.250,- (Satu juta lima ratus duapuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 707.087-(Tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.085.335,- (Tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.572.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu 13 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.901.081, (Satu juta Sembilan ratus seribu delapan puluh satu rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.093.116 (Satu juta Sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sakira jam 16.00 wita Rp. 374 550.- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 482.106,- (empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 490 671.- (Empat ratus Sembilan puluh enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 715.708,- (Tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.555.917,- (Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 364.011,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu sebelas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 256.355,- (Dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 142.374,- (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 330.109.-(Tiga ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan rupiah);

- Bahwa, memang ada instruksi dari pusat untuk melakukan audit data dan keuangan tetapi selama ini dari kami untuk audit internal biasa dilakukan 3 (tiga) bulan sekali untuk audit secara keseluruhan;

- Bahwa, pada hari Senin 02 Oktober 2023 pukul 13.00 Wita, di PT. Baru Indah yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 Rt. 48 Kel. Karang Joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan, bahwa awalnya saksi di sampaikan oleh Mesrina yang mana pada saat itu MESRINA menyampaikan bahwa ada nota invoice yang tidak di setoran ke kantor oleh Terdakwa kemudian saksi menelfon Fiki untuk di klarifikasi, dan saksi meminta tolong untuk di ikuti, karna yang di khawatirkan Terdakwa kabur, setelah sampai di kontrakan dari Terdakwa, kemudian saksi meminta tolong kepada Fiki untuk di hitung ulang terkait nota invoice yang tidak di setorkan ke kantor, setelah di hitungan kasar oleh Fiki temuan nota yang tidak di setorkan dengan nominal Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kemudian di laporkan kepada saksi, setelah itu saksi menyusul ke kontrakan dari Terdakwa bersama Pak Adi pada saat saksi sampai di kontrakan, selanjutnya saksi menanyakan lebih kepada Terdakwa perihal uang itu di gunakan untuk apa dan apakah ada orang lain yang membantu dan kerjasama, pengakuan dari dari Terdakwa tidak ada, namun saksi juga tanyakan juga untuk uang yang di gelapkan di gunakan untuk apa, jawaban dari Terdakwa uang tersebut di gunakan kebutuhan sehari-hari dan judi Online (slot) keesokan harinya pada puku 10.00 wita, saksi panggil Terdakwa untuk di klarifikasi dan meminta pertanggung jawaban, pada saat itu Terdakwa bersedia bertanggung jawab dari kerugian perusahaan yang mana pada saat itu temuan sementara sekitar Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan membuat surat pernyataan, Terdakwa meminta waktu kepada perusahaan 1 minggu kedepan, kesokan harinya saksi mengecek kembali hasil audit di lapangan dan di kantor dengan Tim audit internal, yang mana dari hasil audit tersebut di temukan angka rill dengan nominal uang Rp. 54.917.851.- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), sampai 10 Oktober 2023 sesuai surat pernyataan Terdakwa yang sudah di buat, tidak juga menyanggupi

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



untuk melakukan pelunasan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa, ada saksi tidak mengetahui apakah uang hasil penggelapan tersebut ada dipinjamkan ke orang lain;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada etikat baik untuk mengganti uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

4. Mesrina binti Dufriansyah (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Baru Indah yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan jabatan sebagai Admin Inkaso sejak tanggal 1 Mei 2022 s/d Sekarang;

- Bahwa, jabatan Terdakwa adalah sebagai Salesman dan kolektor di PT. Baru Indah;

- Bahwa, penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 13.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

- Bahwa, Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Baru Indah dengan cara nota invoice yang seharusnya setiap harinya di setorkan ke kantor, tetapi oleh Terdakwa tidak di setorkan dan di salah gunakan;

- Bahwa, total uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 54.917.851,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Baru Indah;

- Bahwa, totalan rincian uang yang digelapkan Terdakwa yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 16.00 wita Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5 285.656-(Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.607.643,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.445.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.376.394 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1304,651- (Satu juta tiga ratus empat puluh enam ratus lima puluh satu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wita Rp 500 000 (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 1.099 661 (Satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2645 000,- (Dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 295 552,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.520.658 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 546 750,- (Lima ratus empat puluh enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.426 691-(Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 3.822.638,-(Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.957.927,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 541.839,- (Lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.111.439,- (Satu juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 413.917,- (Empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas)
- Pada hari Kamis 07 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 340.330,- (Tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
- Pada hari Jum'at 08 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.407.580,- (Tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.528.250,- (Satu juta lima ratus duapuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 707.087,- (Tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.085.335,- (Tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.572.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 13 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.901.081,- (Satu juta Sembilan ratus seribu delapan puluh satu rupiah)

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.093.116 (Satu juta Sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sakira jam 16.00 wita Rp. 374 550.- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 482.106,- (empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 490 671.- (Empat ratus Sembilan puluh enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 715.708,- (Tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.555.917,- (Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 364.011,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu sebelas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 256.355,- (Dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 142.374,- (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 330.109,-(Tiga ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan rupiah);

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin 02 Oktober 2023 pukul 13.00 wita, di PT. Batu Indah yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 Rt. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan awal mulanya pada pukul 11.00 wita di hari sebelum kejadian saksi melakukan pengecekan nota balik sales dan bukti setoran sales yang mana ada beberapa nota yang tidak kembali, pada saat itu saksi hitung untuk nota yang tidak kembali kurang lebih 7 sampai 8 nota, selanjutnya saksi mencoba menelpon Terdakwa dan mengkonfirmasi kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang di samboja karna ada penagihan dan Terdakwa menjawab benar ada Nota yang belum di setorkan ke saksi, dan akan di kembalikan pada hari Selasa 03 Oktober 2023, karna saksi ragu, dengan Terdakwa karna tidak sesuai SOP kantor, kemudian saksi laporkan ke Manager area yaitu Bpk. Ronny, pada saat saksi laporkan, Pak Ronny menelpon mas Vicky untuk konfirmasi terkait nota yang tidak di setorkan, setelah di konfirmasi saksi tidak tahu lagi untuk kelanjutannya. Pada tanggal 04 Oktober 2023, saksi melakukan pengecekan dengan Tim audit internal yang mana pada saat di lakukan audit data, di temukan nota yang tidak di setorkan oleh Terdakwa, dari hasil audit tersebut di temukan nominal Rp. 54.917.851 (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) selanjutnya saksi kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa, ada saksi yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut yaitu Pak Ronny Manager Area, Manik Andre Team Audit, dan Fiki Buyung SPV;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada etikat baik untuk mengganti uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, jabatan Terdakwa adalah sebagai Salesman dan kolektor di PT. Baru Indah;
- Bahwa, penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Juni 2023 di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa, Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Baru Indah dengan cara nota invoice yang seharusnya setiap harinya di setorkan ke kantor, tetapi tidak Terdakwa setorkan;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, total uang yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 54.917.851,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Baru Indah;
- Bahwa, totalan rincian uang yang digelapkan Terdakwa yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 16.00 wita Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5 285.656-(Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.607.643,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
 - Pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.445.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.376.394 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1304,651- (Batu juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wita Rp 500 000 (Lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 1.099 661 (Satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2645 000,- (Dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 295 552,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira sekira jam 16.00 wita Rp. 1.520.658 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 546 750,- (Lima ratus empat puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.426 691-(Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 3.822.638,-(Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1. 957 927,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 541.839,- (Lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.111.439,- (Satu juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 413 917,- (Empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas)
- Pada hari Kamis 07 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 340.330,- (Tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
- Pada hari Jum'at 08 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.407.580,- (Tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.528.250,- (Satu juta lima ratus duapuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 707.087- (Tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.085.335,- (Tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.572.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 13 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.901.081, (Satu juta Sembilan ratus seribu delapan puluh satu rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.093.116 (Satu juta Sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sakira jam 16.00 wita Rp. 374 550.- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 482.106,- (empat ratus delapn puluh dua ribu seratus enam rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 490 671.- (Empat ratus Sembilan puluh enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 715.708,- (Tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.555.917,- (Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 364.011,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu sebelas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 256.355,- (Dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 142.374,- (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 330.109,-(Tiga ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan rupiah);
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita posisi Terdakwa ada di Samboja lalu Mesrina menelepon menanyakan soal 7 invoice yang tidak Terdakwa setorkan setelah itu Terdakwa dilaporkan ke atasan Terdakwa dan kepolisian;
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sewa motor, bayar kos-kosan dan ke tempat hiburan malam;
- Bahwa, Terdakwa ada diminta mengembalikan uang perusahaan dalam waktu 1 (satu) minggu mulai dari 2 Oktober 2023 sampai tanggal 10 Oktober 2023 tetapi Terdakwa tidak ada mengganti dan mengembalikan uang perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) lembar Nota Pelunasan/ Faktur asli dari PT. Baru Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, jabatan Terdakwa adalah sebagai Salesman dan kolektor di PT. Baru Indah;
- Bahwa, penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Juni 2023 di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa, Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Baru Indah dengan cara nota invoice yang seharusnya setiap harinya di setorkan ke kantor, tetapi tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa, total uang yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 54.917.851,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Baru Indah;
- Bahwa, totalan rincian uang yang digelapkan Terdakwa yaitu:

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 16.00 wita Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5 285.656,- (Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.607.643,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.445.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.376.394 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1304,651- (Batu juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wita Rp 500 000 (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 1.099 661 (Satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2645 000,- (Dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 295 552,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.520.658 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 546 750,- (Lima ratus empat puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.426.691,- (Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 3.822.638,- (Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.957.927,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 541.839,- (Lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.111.439,- (Satu juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 413.917,- (Empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas)
- Pada hari Kamis 07 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 340.330,- (Tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
- Pada hari Jum'at 08 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.407.580,- (Tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.528.250,- (Satu juta lima ratus duapuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 707.087,- (Tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.085.335,- (Tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.572.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah)

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 13 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.901.081,- (Satu juta Sembilan ratus seribu delapan puluh satu rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.093.116 (Satu juta Sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sakira jam 16.00 wita Rp. 374 550,- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 482.106,- (empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 490 671,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 715.708,- (Tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.555.917,- (Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 364.011,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu sebelas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 256.355,- (Dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 142.374,- (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 330.109,-(Tiga ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan rupiah);

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita posisi Terdakwa ada di Samboja lalu Mesrina menelepon menanyakan soal 7 invoice yang tidak Terdakwa setorkan setelah itu Terdakwa dilaporkan ke atasan Terdakwa dan kepolisian;
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sewa motor, bayar kos-kosan dan ke tempat hiburan malam;
- Bahwa, Terdakwa ada diminta mengembalikan uang perusahaan dalam waktu 1 (satu) minggu mulai dari 2 Oktober 2023 sampai tanggal 10 Oktober 2023 tetapi Terdakwa tidak ada mengganti dan mengembalikan uang perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur "Barang siapa"
- b. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, yang perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Yudhi Safta Pradana, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, yang perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Salesman dan kolektor di PT. Baru Indah;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Juni 2023 di Jl. Sultan Hasanuddin No. 36 RT. 48 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Baru Indah dengan cara nota invoice yang seharusnya setiap harinya di setorkan ke kantor, tetapi tidak Terdakwa setorkan;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 54.917.851,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) milik PT. Baru Indah;

Menimbang, bahwa totalan rincian uang yang digelapkan Terdakwa yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 16.00 wita Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 5.285.656,- (Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.607.643,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.445.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.376.394 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1304,651- (Batu juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wita Rp 500 000 (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 1.099 661 (Satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2645 000,- (Dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 295 552,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.520.658 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 546 750,- (Lima ratus empat puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin 04 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.426 691-(Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp 3.822.638,-(Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pada hari Selasa 05 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1. 957 927,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 541.839,- (Lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.111.439,- (Satu juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 413.917,- (Empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas)
- Pada hari Kamis 07 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 340.330,- (Tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
- Pada hari Jum'at 08 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.407.580,- (Tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.528.250,- (Satu juta lima ratus duapuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari Senin 11 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 707.087,- (Tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 3.085.335,- (Tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.572.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah)
- Pada hari Selasa 12 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu 13 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.901.081, (Satu juta Sembilan ratus seribu delapan puluh satu rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.093.116 (Satu juta Sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah)
- Pada hari Jum'at 15 September 2023 sakira jam 16.00 wita Rp. 374.550,- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 482.106,- (empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam rupiah)

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 490.671,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 715.708,- (Tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 1.555.917,- (Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 364.011,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu sebelas rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 256.355,- (Dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 142.374,- (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 2.269.857,- (Dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wita Rp. 330.109,- (Tiga ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita posisi Terdakwa ada di Samboja lalu Mesrina menelepon menanyakan soal 7 invoice yang tidak Terdakwa setorkan setelah itu Terdakwa dilaporkan ke atasan Terdakwa dan kepolisian;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sewa motor, bayar kos-kosan dan ke tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada diminta mengembalikan uang perusahaan dalam waktu 1 (satu) minggu mulai dari 2 Oktober 2023 sampai tanggal 10 Oktober 2023 tetapi Terdakwa tidak ada mengganti dan mengembalikan uang perusahaan tersebut;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggelapkan dana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, yang perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) lembar Nota Pelunasan/ Faktur asli dari PT. Baru Indah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian PT. Baru Indah sebesar Rp. 54.917.851,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yudhi Safta Pradana**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) lembar Nota Pelunasan/ Faktur asli dari PT. Baru Indah.Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 738/Pid.B/2023/PN Bpp



Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.